



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 33 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT NOMOR 08 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung
Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/03/1997
perihal Mohon Pengesahan 15 (lima belas)
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat Nomor 08 tahun 1996, tanggal 26
Nopember 1996 tentang Pedoman pembentukan
pembinaan perkumpulan petani pemakai Air (P3A)
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah dimaksud.

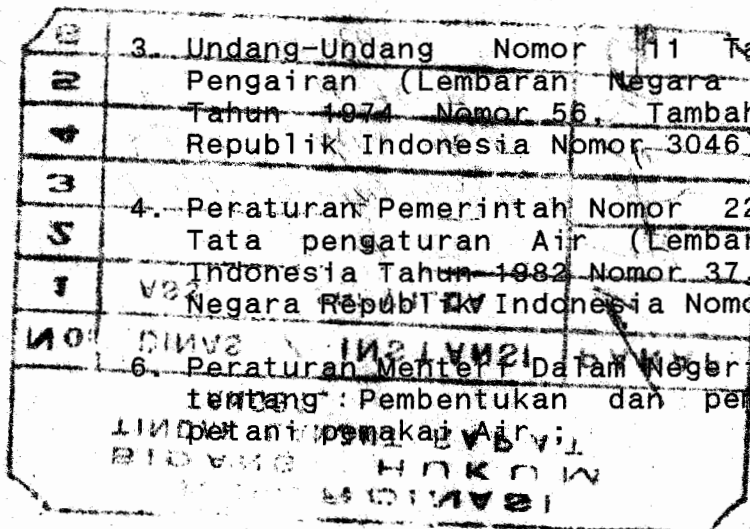
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pem-
bentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata pengaturan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992
tentang Pembentukan dan pembinaan perkumpulan
petani pemakai Air ;



7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan pembinaan berkumpul petani pemakai Air (P3A) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 08 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman pembentukan pembinaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 7, 10 dan 11 dihapus.
- Nomor urut 8 dan 9 (lama) diubah menjadi 7 dan 8 (baru).
- Nomor urut 12 sampai dengan 17 (lama) diubah menjadi 9 sampai dengan 14 (baru).
- Nomor urut 12 (baru) setelah kata-kata 12 ditambah kata "Tahun".

- B. Dalam Ketentuan Umum pasal 1 huruf b kata-kata "Bupati" pada awal suku kata dihapus.
- C. Pasal 1 huruf e kata Dinas PUK dan Camat dihapuskan.
- D. Pasal 1 huruf f setelah kata air ditambah kalimat "untuk".
- E. Pasal 1 huruf g setelah kata air ditambah kalimat "dari".
- F. Pasal 1 huruf n setelah kata air kesatuan wilayah ditambah kalimat "yang".
- G. Pasal 1 huruf g setelah kata bagi usaha ditambah kalimat "tambah".
- H. Pasal 1 huruf y setelah kata Anggaran ditambah kalimat "Dasar".
- I. Pasal 4 huruf a kata penyekat diubah dan harus dibaca "penyakap".
- J. Pasal 7 kata Anggaran diubah dan harus dibaca "Anggota".
- K. Pasal 8 ayat (1) setelah kata dan pelaksana teknis ada kalimat "dan Pelaksana" itu dihapuskan.
- L. Pasal 8 ayat (3) kata tersebut diubah dan harus dibaca "terbesar".
- M. Pasal 11 huruf b kalimat dapat tetap terjadi diubah dan harus dibaca "dapat tetap terjaga" dan seterusnya.

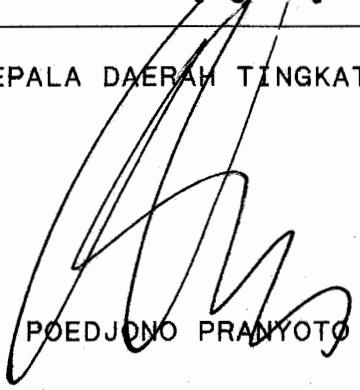
N. Pasal 27 kata-kata "Peraturan" dihapus dan kata-kata "Surat" dihapus juga.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 8 - 4 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Barat
di - Liwa.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat
di - Liwa.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Barat
di - Liwa.